



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 223/KP/2000

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA SUB BAGIAN SARANA PENDIDIKAN  
BAAK PSI UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung Kepala Sub Bagian Sarana Pendidikan BAAK PSI Universitas Mulawarman Drs. Arjuman yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 142/C/1995 telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2000, maka untuk kelancaran tugas dipandang perlu untuk mengangkat penggantinya ;
  - b. bahwa Sdr. Ir. Sabrani Hasan NIP. 131 483 819 telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Sub Bagian Sarana Pendidikan universitas Mulawarman ;
  - c. bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;
  2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
  4. Keputusan Presiden RI. :
    - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
    - b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
    - c. Nomor 199 tahun 1998 ;
  5. Keputusan Mendikbud RI. :
    - a. Nomor 0448/O/1992 ;
    - b. Nomor 0177/O/1995 ;
    - c. Nomor 210/P/1999.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentian dengan hormat Sdr. Drs. Arjuman sebagai Kepala Sub Bagian Sarana Pendidikan BAAK PSI Universitas Mulawarman dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Sdr. Ir. Sabrani Hasan NIP. 131 483 819 Penata Gol. III/c sebagai Kepala Sub Bagian Sarana Pendidikan BAAK PSI dan kepadanya diberi tunjangan jabatan eselon IV/a sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI. nomor : SE-67/A/2000 tanggal 5 Mei 2000.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 26 Oktober 2000



Prof. R. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIPOR 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua BAPEKA di Jakarta ;
2. Kepala BAKN di Jakarta ;
3. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
5. Dirjen Anggaran Depkeu di Jakarta ;
6. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
7. Direktur Perbendaharaan Negara Depkeu di Jakarta ;
8. Karo Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta ;
9. Karo Kepegawaian sesjen Depdiknas di Jakarta ;
10. Kepala KPKN di Samarinda ;
11. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul ;
12. ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.